

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KESEDIAAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
PEDOMAN LITERATUR	xiv
ABSTRAK	xxi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	9
E. Penegasan istilah.....	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Teori Kewenangan.....	21
B. Teori Etik Lembaga Negara.....	25
C. Teori Pemisahan Kekuasaan	28

D. Penelitian terdahulu	31
BAB III : GAMBARAN UMUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PUTUSAN NOMOR 604/G/2023/PTUN.JKT	35
A. Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara	35
B. Duduk Perkara Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT	37
C. Gugatan Pengugat	39
D. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Pelanggaran Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia	42
E. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Terkait Pelanggaran etik Hakim Konstitusi	47
BAB IV : ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADIL PELANGGARAN ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI	66
BAB V : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI PERKARA NOMOR 604/G/2023/PTUN.JKT	74
BAB V : PENUTUP	80
A. KESIMPULAN	80
B. SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	88